

BAB V

PENUTUP

Dari uraian pembahasan terkait Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana, maka peneliti memberikan simpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pemidanaan terhadap Pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang tidak melakukan restitusi sulit dilakukan dikarenakan untuk terwujudnya restitusi Pihak Korban harus mengajukan permohonan restitusi terlebih dahulu. Selain itu pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana tidak ada unsur yang memaksa apabila Pelaku tidak melakukan kewajiban restitusi dan tidak ada konsekuensinya apabila Pelaku tidak melakukan pemenuhan restitusi sehingga Pelaku hanya menjalani hukuman pokok dan korban tidak dapat mendapatkan hak restitusinya.
2. Pembebanan restitusi terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang pelakunya telah dewasa tidak dapat dibebankan terhadap orang tua pelaku. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana belum mengatur terkait jaminan restitusi dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap aset pelaku tindak pidana kejahatan seksual sebagai jaminan Restitusi. Selain itu juga tidak diatur mengenai pembebanan tanggung jawab restitusi apabila terdapat pelaku yang tidak mau melakukan atau tidak mampu

melakukan pemenuhan restitusi dan tidak ada pengaturan mengenai sanksi dan pidana tambahan yang dapat diterapkan.

B. Saran

1. Perlunya diterapkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan agar pelaksanaan Restitusi/Ganti Kerugian agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kaitannya dengan keberadaan secara cepat dan sederhana sehingga tidak membuat mereka menjadi tidak nyaman dan merasa terbebani proses pemenuhan hak-hak yang seharusnya diberikan oleh Korban. Selain hal tersebut sebaiknya Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana perlu dilakukan perubahan dan Pengajuan Restitusi dibebankan oleh Penegak Hukum dalam hal ini Penuntut Umum sehingga setiap kasus anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual restitusinya dapat diajukan dan dilaksanakan tanpa adanya pembebanan dan penambahan penderitaan pada pihak korban. Perlu dibuatnya peraturan besaran restitusi terhadap korban kejahatan seksual dan peraturan yang bersifat memaksa apabila Pelaku Tindak Pidana kejahatan seksual terhadap anak apabila tidak melakukan restitusi setelah adanya putusan pengadilan dan konsekuensinya bagi pelaku apabila tidak menjalankan putusan restitusi dalam hal ini Pelaku dijatuhkan hukuman tambahan berupa kurungan dan kerja sosial.
2. Perlunya diterbitkannya Peraturan restitusi terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual dengan ketentuan:
 - a. Pada saat Pihak Korban mengajukan restitusi Jaksa Penuntut Umum diberikan kewenangan untuk melakukan sita asset pelaku sebagai jaminan restitusi dan apabila Pelaku tidak melaksanakan putusan restitusi, maka Jaksa Penuntut Umum diberikan kewenangan untuk melelang asset Pelaku.
 - b. Apabila Pelaku tidak memiliki asset sehingga tidak mampu melaksanakan putusan restitusi, maka pembebanan restitusi

tersebut dibebankan terhadap negara dan Pelaku dijatuhi hukuman tambahan berupa tambahan pidana kurungan dan kerja sosial.

